



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875, e-mail : dpmp2tsp.seraoi@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**0004/47/VIII/DPMP2TSP-SB/2023**

**1. Berdasarkan :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

**MEMBERIZIN**

Nama Yayasan/ Lembaga : YAYASAN IMAM AL BUKHARI FIRDAUS

Alamat Yayasan/ Lembaga : DUSUN IV DESA FIRDAUS KEC. SEI RAMPAH

Nama Sekolah : PKBM IMAM AL BUKHARI FIRDAUS

Alamat Sekolah : DUSUN IV DESA FIRDAUS KEC. SEI RAMPAH

Nama Pimpinan/

Penanggung Jawab

Alamat Pimpinan/ : HISBULLAH

Penanggung Jawab : DUSUN IV Desa/Kel. FIRDAUS Kec. SEI RAMPAH Kab. KAB. SUMATERA UTARA

Penanggung Jawab : SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA

Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM

Jenis Program : IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) PUSAT

KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Berlaku : 8 AGUSTUS 2023 s/d 8 Agustus 2028

Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada Tanggal : 8 AGUSTUS 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

**TERPADU SATU PINTU**

**REZA FIRMANSYAH, ST**



*Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.*



ISO 9001:2015